

PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 41 tahun, pekerjaan ---l, tempat tinggal dahulu Desa --- Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, sekarang Desa ---, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai Penggugat dan sekarang Pembanding ;-----

Melawan :

TERBANDING , umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa ---, Kecamatan ---- Kabupaten Pidie, dahulu sebagai Tergugat dan sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 71/Pdt.G/2008/ MSy-Sgi. tanggal 27 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulka'idah 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;-----
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 1. Emas 13 (tiga belas) Manyam emas murni pegang gadai sepetak tanah sawah seluas 10 (sepuluh) are bibit yang terletak di Lueng Krueng wilayah gampong ---- Kecamatan --- , kabupaten Pidie dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dengan tanah ----- ;-----
 - Sebelah selatan dengan -----;-----
 - Sebelah barat dengan ----- ;-----
 - Sebelah timur dengan ----- ;-----
 2. Emas 10 (sepuluh) Manyam emas murni pegang gadai sepetak tanah sawah seluas 4 (empat) gantang yang terletak di gampong ---- Kecamatan---- kabupaten Pidie dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dengan tanah----- - ;-----
 - Sebelah selatan dengan ;-----
 - Sebelah barat dengan ----- ;-----
 - Sebelah timur dengan ----- ;-----
3. Emas 16 (enam belas) Manyam emas 23 (dua puluh tiga) karat pegang gadai sepetak tanah sawah seluas 4 (empat) gantang dalam kumpulan 10 (sepuluh) gantang yang terletak di gampong ---- Kecamatan ----, kabupaten Pidie dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dengan ----- ;-----
 - Sebelah selatan dengan ----- ;-----]

- Sebalah barat dengan ----- ;-----
 - Sebalah timur dengan ----- ;-----
4. Emas 15 (lima belas) Manyam emas 23 (dua puluh tiga) karat pegang gadai sepetak tanah sawah seluas 4 (empat) gantang yang terletak di gampong----- Kecamatan ----- , kabupaten Pidie dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
- Sebalah Utara dengan ----- ;-----
 - Sebalah selatan dengan----- ;-----
 - Sebalah barat dengan tanah ----- ;-----
 - Sebalah timur dengan tanah ----- ;-----
5. Emas 16 (enam belas) Manyam emas biasa pegang gadai sepetak tanah sawah seluas 6 (enam) gantang bibit yang terletak di Desa ----, Kecamatan ----, kabupaten Pidie dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
- Sebalah Utara dengan tanah ----- ;-----
 - Sebalah selatan dengan tanah ----- ;-----
 - Sebalah barat dengan tanah ----- ;-----
 - Sebalah timur dengan tanah----- ;-----
6. Emas 30 (tiga puluh) Manyam emas 23 (dua puluh tiga) karat pegang gadai sepetak tanah sawah seluas 20 (dua puluh) are bibit yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, kabupaten Pidie dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
- Sebalah Utara dengan----- ;-----
 - Sebalah selatan dengan ----- ;-----
 - Sebalah barat dengan ----- ;-----
 - Sebalah timur dengan----- ;-----
7. Emas 8 (delapan) Manyam emas emas 23 (dua puluh tiga) karat

pegang gadai sepetak tanah sawah seluas 3 (tiga) gantang bibit yang terletak di , Kecamatan ----- , kabupaten Pidie dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan ----- ;-----
- Sebelah selatan dengan ----- ;-----
- Sebelah barat dengan tanah----- ;--
- Sebelah timur dengan ----- ;-----

8. Sewa tanah pegang gadai 2 kali panen 4,5 nalah sejumlah 112, 5 nalah ;-----
 9. 1 (satu) Radio kecil ;-----
 10. 1 (satu) Tilam Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;----
 11. 2 (dua) bantal dan sarung bantal Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah ;-----
 12. 1 (satu) Tutup Raga ;-----
 13. Kain sarung ;-----
 14. Kelambu ;-----
 15. Pisau dapur ;-----
 16. 1 (satu) Jeurigen besar ;-----
 17. 2 (dua) timba angkat besar air minum ;-----
 18. Lham (Cangkul) ;-----
 19. Tiang Para bola ;-----
 20. Tiang TV ;-----
 21. Selang tarik air ;-----
 22. Pompa air ;-----
 23. Kunci Inggris : -----
 24. Senter ;-----
3. Menolak sebahagian dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi sebagian ;-----
2. Menetapkan harta bersama antara penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi yaitu :-----
 1. 11 (sebelas) manyam emas murni berupa 1 gelang ;-----
 2. 1 (satu) kalung emas dibeli di Banda aceh ;-----
 3. Buku BPKB Honda BL 6190 PH atas nama Syahbuddin ;-----
 4. 1 (satu) TV beserta perlengkapannya ;-----
 5. 1 (satu) unit Kulkas . ;-----
 6. 1 (satu) kompor Gas ;-----
 7. 1 (satu) kosmos beras ;-----
 8. 1 (satu) mesin cuci.;-----
 9. 1 (satu) mesin jahit ;-----
 10. 1 (satu) lemari bopet.;-----
 11. 1 (satu) set meja makan ;-----
 12. 1 (satu) mixer.;-----
 13. 1 (satu) kompor minyak ;-----
 14. 1 (satu) lemari 4 pintu ;-----
 15. Kandang ayam ;-----
3. Menolak selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Membagikan harta bersama yang tersebut dalam konpensi dan harta yang tersebut dalam rekonpensi diktum 2 diatas kepada 2 (dua) bahagian , untuk masing-masing penggugat dan tergugat mendapat 1 (satu) bahagian ; -----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk menyerahkan hak masing-

masing tidak terikat dengan pihak lain ;-----

3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung sebesar Rp.236.000. (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Pemanding pada tanggal 4 Desember 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 71/Pdt.G/2008/MSy-Sgi tanggal 27 Nopember 2008, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Desember 2008 ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan hakim pertama, dalam amar putusannya ada yang sudah tepat dan benar dan ada pula yang kurang tepat dan belum dipertimbangkan sehingga Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapat sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai sita jaminan,

menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak terbukti ada indikasi bahwa pihak Tergugat akan memindah tangan atau menggelapkan harta bersama tersebut. Demikian pula mengenai uang paksa, karena Mahkamah Syar'iyah dapat melaksanakan sendiri putusannya apabila para pihak mengajukan permohonan eksekusi, maka tuntutan tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada banding dan kasasi juga harus ditolak, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 Rbg. ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan hakim pertama yang menetapkan bahwa objek No. 38 gugatan Penggugat berupa sewa tanah pegang gadai, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya transaksi gadai tersebut termasuk dalam lembaga rahn, yang artinya pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan hutang, dimana rukun dan syaratnya terdiri dari adanya penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang dan aqad ;-----

Menimbang, bahwa aqad tersebut disamping harus memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran serta asas tertulis, juga tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang oleh Syari'at Islam seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur gharar (tipu daya), unsur maisir atau spekulatif dan unsur dhulm atau ketidak adilan ;

Menimbang, bahwa harta gadai dan manfaatnya tetap menjadi

milik si pemberi gadai dan tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima gadai kecuali atas izin pemberi gadai ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat keterangan gadai yang merupakan aqad dalam transaksi ini (P.1 s/d P.7) tidak menyebutkan bahwa penerima gadai dapat menguasai dan menikmati hasil harta gadai tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan para pihak dimana penerima gadai mengambil keuntungan dan menikmati hasil dari harta gadai tersebut adalah bertentangan dengan prinsip Syari'at karena mengandung unsur riba dan hal ini merupakan suatu penyeludupan hukum, karena praktek seperti itu kelihatan asing baik ditinjau dari kacamata hukum Syari'at maupun hukum perdata umum yang berlaku. Dari kacamata hukum adatpun sekiranya bertentangan dengan norma-norma hukum Syari'at tidak dapat dibenarkan karena dalam sosiologi hukum di Aceh berlaku adagium "hukum dengan adat seperti zat dengan sifat" artinya antara hukum dengan adat selalu menyatu tidak boleh bertentangan. Oleh karena itu hasil dari barang gadai yang sah diterima dan dinikmati oleh Penggugat dan Tergugat hanya sekedar cukup untuk biaya pemeliharaan/pengelolaan barang tersebut, sedangkan hasil selebihnya semestinya dikembalikan kepada pemilik barang atau pemberi gadai sesuai prinsip "amar ma'ruf nahi mungkar". Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Perma No.2 tahun 2008) tanggal 10 September 2008 jo Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H. bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2002 M. tentang Rahn, gugatan Peggugat mengenai hal ini cukup

beralasan untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini;-----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga tidak sependapat dengan putusan hakim pertama yang menetapkan objek no.18 dalam gugatan rekonsensi berupa 1 kompor minyak sebagai harta bersama, karena objek tersebut tidak pernah diakui oleh Tergugat Rekonsensi, sementara Penggugat Rekonsensi tidak berusaha untuk membuktikannya. Dengan demikian objek tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim pertama dalam Konpensi dan Rekonsensi, karena sebenarnya dasar hukum tersebut adalah pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pertimbangan tersebut harus ditempatkan dalam pertimbangan hukum dalam Konpensi sedangkan pertimbangan hukum tentang harta bersama dalam rekonsensi hanya merujuk kepada pertimbangan dalam konpensi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, maka biaya

perkara yang timbul untuk dua tingkatan pengadilan dibebankan kepada Peggugat / Pemanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Peggugat/Pemanding ; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 71/Pdt.G/2008/MSy-Sgi. tanggal 27 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'idah 1429 H. ;-----

Dan Dengan Mengadili Sendiri :-----

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian ;-----
2. Menetapkan harta bersama antara Peggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 2.1. Emas murni sebanyak 23 (dua puluh tiga) mayam ;-----
 - 2.2. Emas 23 karat sebanyak 85 (delapan puluh lima) mayam ;-----
 - 2.3. Satu Radio kecil ;-----
 - 2.4. Satu Tilam ;-----
 - 2.5. Dua bantal dan sarung bantal ;-----
 - 2.6. Satu tutup raga ;-----
 - 2.7. Kain sarung ;-----
 - 2.8. Kelambu ;-----
 - 2.9. Pisau dapur ;-----
 - 2.10. 1 (satu) jeregen besar ;-----
 - 2.11. 2 (dua) timba besar ;-----

- 2.12. Lham / cangkul ;-----
- 2.13. Tiang para bola ;-----
- 2.14. Tiang TV. ;-----
- 2.15. Selang tarik air ;-----
- 2.16. Pompa air ;-----
- 2.17. Kunci Inggris ;-----
- 2.18. Senter ;-----
- 3. Menetapkan hak masing-masing pihak atas harta bersama tersebut sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;-----
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat, baik dalam bentuk harta secara riil ataupun nilai dari harta tersebut ;-----
- 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Dalam Rekonpensi :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;-----
- 2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :-----
 - 2.1. 11 (sebelas) mayam emas murni berupa 1 gelang ;-----
 - 2.2. 1(satu) kalung emas ;-----
 - 2.3. 1 (satu) unit Honda BL.6190 PH ;-----
 - 2.4. 1 (satu) TV. Beserta perlengkapannya ;-----
 - 2.5. 1 (satu) kulkas ;-----
 - 2.6. 1 (satu) kompor gas ;-----
 - 2.7. 1 (satu) kosmos beras ;-----
 - 2.8. 1 (satu) mesin cuci ;-----
 - 2.9. 1 (satu) mesin jahit ;-----

- 2.10. 1 (satu) lemari bofet ;-----
- 2.11. 1 (satu) meja makan ;-----
- 2.12. 1 (satu) mixer ;-----
- 2.13. 1 (satu) lemari 4 pintu ;-----
- 2.14. 1 (satu) kandang ayam ;-----
3. Menetapkan hak masing-masing pihak atas harta bersama tersebut diatas sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi baik dalam bentuk harta secara riil ataupun nilai dari harta tersebut ;-----
gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH. Wakil Ketua yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Abbas Fauzi, SH. dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Dra. Zakiah sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

dto

dto

1. DRS. ABBAS FAUZI, SH.

DRS. H. JUFRI GHALIB, SH., MH.

dto

2. DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Panitera Pengganti

dto

DRA. ZAKIAH

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Biaya Leges | Rp. 3.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 14.000,- |

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 27 Maret 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN